

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DENGAN SISTEM DISKON DI STAND
PAMERAN (SA SHOOP) ROYAL
PLAZA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Irnalailatul Fitria Devi

NIM: C92216166



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irialailatul Fitria Devi
NIM : C92216166
Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem
Diskon di Stand Pameran (SA Shoop) Royal Plaza Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 12 Juni 2020

Saya yang menyertakan


Irialailatul Fitria Devi
NIM. C92216166

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh IRNALAILATUL FITRIA DEVI NIM C92216166 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 12 Juni 2020
Pembimbing



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imalailatul Fitria Devi NIM. C92216166 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suran Ampel Surabaya pada hari Selasa, 14 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.

NIP. 195005201982031002


Penguji II,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag.

NIP. 195511181981031003

Penguji III,



Drs. H. Sumarkan, M. Ag.

NIP. 196408101993031002

Penguji IV,



Marli Cardra, LLN (Hors), MCL.

NIP. 198506242019031005

Surabaya, 14 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Suran Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRNALAILATUL FITRIA DEVI
NIM : C92216166
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : irnalailatul98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Diskon di Stand Pameran (SA SHOOP)
Royal Plaza Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juni 2021

Penulis

(Irnalailatul Fitria D.)

peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum *fiqh* terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah.

Syariat Islam juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip, baik itu yang berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Jika tidak berpedoman dengan syariat Islam yang telah diatur oleh Allah SWT dan RasulNya, maka manusia senantiasa hanya menuruti kebutuhan duniawinya saja yang dalam hal ini dipengaruhi oleh hawa nafsu. Manusia harus berpegang teguh pada aturan dalam *mua>malah*. Aturan-aturan tersebut teringkas dalam *fiqh muamalah*.

Fiqh Mua>malah secara *etimologis* berasal dari bahasa Arab, yaitu *Fiqh* dan *mua>malah*. *Fiqh* adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sumber hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.

Mempelajari semua kaidah *fiqh* sekarang menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan guna mempermudah dalam mempelajari serta menambah wawasan mengenai hukum kontmporer perekonomian.

Sangat penting mempelajari kaidah *fiqhiyah* dari segi penggalian dan penetapan hukum Islam, mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Kaidha tersebut akan memudahkan kaum manusia khususnya umat islam dalam hal penguasaan masalah ilmu cabang yang

disebarluaskan melalui sosial media maupun tidak. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang telah di tawarkan. Sistem promosi yang dikenal oleh masyarakat luas pada umumnya adalah sistem diskon.

Pelaku usaha pada dasarnya memberikan potongan harga yang telah disesuaikan dengan harga normal. Sistem diskon atau potongan harga, pada awal mulanya calon pembeli mendapatkam diskon harga dari harga asli pada produk barang tertentu. Dalam hak ini seorang pembeli senantiasa harus cermat dalam memilah produk yang akan diambil. Seorang pembeli lazimnya harus mampu membedakan diskon barang antara tempat penjual satu dengan penjual lainnya. Dan juga seorang calon pembeli harus senantiasa mengetahui harga barang di pasaran yang pada umumnya.

Pada aplikasinya saat ini banyak sekali ditemukan diskon yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Kebanyakan dari pelaku usaha yang memberi potongan harga (*discount*) sering tidak memperhatikan obyek akad. Mereka menjual barang yang sudah tidak laku dan berkualitas jelek. Hal tersebut dirasa sangat merugikan calon pembeli. Oleh karena itu diharapkan para calon pembeli harus lebih cermat dan teliti lagi mengenai barang yang akan dibeli agar tidak ada rasa penyesalan dan rasa tertipu karena barang berkualitas jelek.

Para pelaku usaha selain itu juga menaikkan harga barang tersebut hingga dua kali lipat dari harga di pasaran pada umumnya kemudian

Pada bab satu, memuat pendahuluan yang berisi hal-hal berkenaan dengan penelitian. Yakni berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab dua, berisi tentang jual beli menurut Qawaid Fiqh dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang memuat definisi jual beli menurut kaidah fiqhiyah, asas-asas dalam jual beli, cacat dalam akad jual beli, hak dan kewajiban para pihak.

Pada bab ketiga, berisi tentang praktik jual beli dengan sistem diskon di beberapa stand pameran di Royal Plaza Surabaya. Berisi mengenai profil dari pengusaha, karyawan serta pembeli, metode jual beli dengan sistem diskon serta latar belakang yang mendasari mekanisme tersebut.

Pada bab keempat, berisi tentang analisis mengenai hukum Islam serta hukum positif pada praktik jual beli dengan sistem diskon di stand pameran Royal Plaza Surabaya.

Pada bab kelima, berisi mengenai penghujung dari pembahasan yang di dalamnya memuat simpulan dan analisis penelitian, selanjutnya adalah anjuran serta arahan terhadap pembahasan tersebut yang nantinya diharapkan dapat bersifat membangun.

- 2) Menjunjung tinggi taraf sebagai konsumen supaya terhindar pada akses yang buruk mengenai penggunaan barang dan/atau jasa.
- 3) Memperkuat hak konsumen untuk menentukan ataupun memilah apapun yang berkaitan dengan konsumen.
- 4) Membentuk metode dalam hal melindungi konsumen dalam hal keterbukaan informasi dan juga untuk memperoleh informasi tersebut.
- 5) Meningkatkan pemahaman kepada para pebisnis akan penting dalam melindungi pelanggan agar sifat amanah serta bertanggung jawabkan usaha itu sangatlah penting.
- 6) Meningkatkan mutu dari barang dan/atau jasa tersebut supaya produksi usaha, kesehatan serta keselamatan konsumen terjaga.

- b. Mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa saja berupa mengembalikan uang atau mengganti barang dan/atau jasa yang sejenis sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Waktu dari mengganti kerugian barang dan/atau jasa tersebut berlangsung pada tenggang masa 7 (tujuh) hari sesuai transaksi dilangsungkan.
- d. Memberikan ganti kerugian seperti yang termaktub dalam pasal diatas akan mungkin terjadi adanya tuntutan sesuai hukum pidana berdasarkan dari bukti-bukti yang sudah tertera.
- e. Ketentuan sebagaimana yang tertera dalam ayat (1) dan ayat (2) tidaklah diberlakukan jika seorang pelaku usaha bisa mendapatkan bukti bahwa hal tersebut adalah kesalahan daripada konsumen.

Adanya hukuman bagi pengusaha maupun konsumen ini penting dikarenakan sanksi merupakan aturan hukum untuk memaksa agar masyarakat mematuhi segala norma maupun aturan yang berlaku dan juga sebagai suatu tindakan preventif bagi pengusaha lain sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang sama.

pakaian wanita seperti kemeja, blouse, gamis, tunik, rok, kulot, celana dan lain sebagainya.

Kemudian setelah usaha berkembang dengan pesat, pengusaha memberi kepercayaan kepada putranya yakni Dedy Syahputra untuk membuka cabang di Royal Plaza Surabaya. Awalnya pak Dedy ingin membuka cabang berupa toko di Royal Plaza, tetapi pak Dedy mengurungkan niat karena toko yang saat itu disewakan lokasinya kurang strategis.

Kemudian pada Tahun 2017 tepatnya di bulan April mereka pun memutuskan ikut serta dalam event yang diselenggarakan di Royal Plaza. Royal Plaza berada di Jl. Ahmad Yani 16-18 Surabaya, dimana Royal Plaza ini memiliki keunikan di wilayah Surabaya Selatan karena tempatnya yang strategis. Yang berlokasi tepat berada di pusat kota Surabaya yang mudah diakses dari segala penjuru kota, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Dikembangkan oleh PT. Dwijaya Manunggal, pusat perbelanjaan yang berdiri diatas lahan seluas 4 hektar ini mulai beroperasi pada Oktober 2006. Event yang dimaksud adalah pameran fashion yang berada di Royal Plaza Surabaya. Pameran yang sering diadakan terletak di *Royal South*. Ada berbagai macam event yang kerap sekali diadakan oleh Royal Plaza. Salah satunya adalah Pameran Batik, Aksesoris dan Muslim Lifestyle Organized By Space Developer. Pameran tersebut memiliki jangka waktu 7 sampai 14 hari. Untuk

terhadap stand pameran SA Shoop karena dari produk-produknya khususnya barang-barang promo dirasa kurang baik dari kualitasnya maupun fungsi kegunaannya. Selain itu di stand pameran SA Shoop tersebut juga terbukti adanya suatu hal yang dilarang pada transaksi tersebut adalah unsur penipuan dimana satu diantara kedua belah pihak yang berakad tidak memberitahukan secara terang-terangan mengenai produk yang akan diperjual belikan. Barang belum dikenakan pengurangan harga telah dinaikkan terlebih dahulu pada transaksi di stand pameran SA Shoop yang mana kata pengusaha hal tersebut untuk mengikuti harga yang beredar di pasaran. Sehingga produk tersebut seolah-olah mendapat pengurangan harga tersebut sebenarnya merupakan harga normal.

Maka dengan hal itu, tentunya dalam melakukan jual beli ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Padahal di dalam bermu'amalah ada batasan yang tidak boleh dilakukan jika itu dapat merugikan pihak-pihak yang berakad ataupun orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu *laa dharara wala dhirara* yang berarti bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mu'amalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain maka diharamkan. Sama dengan halnya pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan praktik sistem diskon di stand pameran SA Shoop maka hukumnya haram.

Kategori transaksi perdagangan diatas hukumnya sah akan tetapi akadnya *Fasid* Sebagaimana yang dijelaskan bahwa disebabkan oleh faktor *haram li ghairihi* (haram karena selain zatnya) dikarenakan dalam

penjual bukan hanya sikap sopan, santun, ramah dan murah hati kepada konsumen. Akan tetapi harus melayani dengan baik dari yang penjual secara terbuka menginformasikan produk-produk yang dijualnya dan dapat melayani dengan baik konsumen yang komplain terhadap barang cacat yang meminta pertanggung jawaban. Berbeda dengan stand pameran SA Shoop yang kurang bersikap melayani terhadap konsumennya meminta menukar pada barang cacat yang dibelinya stand pameran SA Shoop. d. Menepati janji dan tidak curang. Sikap stand pameran SA Shoop yang tidak melayani konsumen dalam hal penukaran barang yang dibelinya merupakan sikap tidak menepati janji, karena dalam Islam sendiri meminta penukaran barang cacat termasuk khiyar 'aibi artinya tanpa adanya perjanjian di akad boleh meminta pengembalian barang ke penjual. e. Jujur dan terpercaya. Sikap stand pameran SA Shoop yang menyembunyikan dan tidak menginformasikan kepada konsumen mengenai kondisi barang merupakan sikap ketidakjujuran yang dilakukan stand pameran SA Shoop. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis dari tinjauan hukum Islam dalam penerapan sistem promo di stand pameran SA Shoop adalah tidak adanya dasar kerelaan dari pihak konsumen sehingga ada pihak yang dirugikan dari penerapan transaksi sistem diskon di stand pameran SA Shoop. Maka hal ini masuk dalam kategori transaksi perdagangan yang sah akan tetapi rusak karena beberapa tidak sesuai dengan *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*.

Hak-hak konsumen telah diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 beberapa diantaranya yaitu a) mendapat rasa nyaman dan aman dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. b) memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c) Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d) Didengar pendapat serta keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e) Mendapat perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f) mendapat pembinaan konsumen. g) Diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak adanya diskriminatif. h) Mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidaklah sesuai dengan kontrak. i) Hak-hak yang diatur pada ketentuan perundangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 mengenai hak konsumen tersebut, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan perlunya konsumen mendapatkan informasi dengan benar, jelas dan jujur atas kondisi serta jaminan yang dijanjikan pihak penjual, kemudian konsumn mempunyai hak untuk memperoleh kompensasi atas produk ynag rusak ataupun cacat. Ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena agar hak konsumen terpenuhi, ada yang wajib

menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Sebagaimana Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 yang menjadi kewajiban pelaku usaha beberapa diantaranya yaitu a) Memiliki itikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya. b) Memberi informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. c) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa tersebut. e) Memberi kompensasi dan/atau ganti rugi atas kerugian penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Mengacu pada Pasal 7, sebagai pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya wajib menjamin mutu produk yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. Jika pihak konsumen merasa ada yang dirugikan, sedangkan pihak pelaku usaha tidak bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, maka pihak konsumen dapat menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalan lewat jalur pengadilan dan/atau luar pengadilan sesuai pihak konsumen dengan sukarela.

Selain itu hasil penelitian penulis menemukan bahwa Stand Pameran Sa Shoop ini dalam usaha perdagangannya menerapkan sistem diskon dimana mereka menaikkan harga barang terlebih dahulu baru kemudian memperoleh diskon, apabila ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah pasti termasuk

kedalam penipuan harga. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a berbunyi “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu”. Dalam hal ini penjual telah dengan sengaja melakukan penipuan harga kepada konsumen. Dalam Pasal 10 huruf a juga dtercantum didalamnya seorang pengusaha apabila mempromosikan produk dilrang mempromosikan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang tidak benar yang akan merugikan pihak konsumen. karena suad ada Undang-undang yang mengatur hal tersebut sehingga seorang pengusaha apabila melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara kurang lebih paling lama yakni 5 tahun penjara atau kemungkinan membayar denda paling maksimal sebanyak Rp. 2.000.000.000,00.

